



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/PDT.P/2016/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

IIN ANGGRAINI, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampiranannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 7 Januari 2016 dalam Register Nomor 1/PDT.P/2016/PN.PKY, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Akte Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayumalue pada tanggal 23 Februari 1984 berkewarganegaraan Indonesia dan diberi nama IIN ANGRAINI;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Rompas (Ayah) dan Asia (Ibu) berdasarkan petikan Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor : 542/DISP/1999/1984;
- Bahwa karena ketidaktahuan serta ketidaktelitian Pemohon pada saat pengurusan pencatatan tersebut ternyata penulisan nama Pemohon terdapat kekeliruan yaitu tertulis nama IIN ANGGRAINI yang seharusnya ditulis nama IIN ANGRAINI;
- Bahwa setelah konsultasi dengan Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Donggala ternyata pembetulan/perbaikan dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan Akte Kelahiran;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka sepantasnya/sepatusnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya dapat diambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan / menetapkan bahwa nama IIN ANGGRAINI yang tertulis dalam kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis "Bahwa di tgl 20 Juli 1999 No.542/DISP/1999/1984 Kayumalue pada tanggal 23 Februari 1984 telah lahir IIN ANGGRAINI anak perempuan dari Suami Istri ROMPAS dan ASIA diperbaiki sehingga lengkapnya menjadi "Bahwa di Kayumalue pada tanggal 23 Februari 1984 telah lahir IIN ANGRAINI anak perempuan dari Suami Istri ROMPAS dengan ASIA;
3. Memerintahkan Panitera/ Sekretaris untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Donggala untuk mencatat tentang perubahan atau perbaikan itu dalam tahun yang sedang berjalan pada pinggir akte;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7601046302840005 atas nama IIN ANGRAINI;
2. Bukti P-2 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No.24 Mu 0554919 atas nama IIN ANGRAINI;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 430/010/UPTDK-SRJ/I/2016 atas nama IIN ANGRAINI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.542/DISP/1999/1984 atas nama IIN ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZUHRIANWAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Desa Sarjo Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Pemohon adalah IIN ANGRAINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Lahir milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk digunakan merubah Kutipan Akte Kelahirannya dalam hal keperluan pendaftaran PUPNS Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk melaporkan pembetulan akta, akan tetapi tidak dapat diproses sebelum memperoleh Penetapan Pengadilan

2. Saksi YAKUB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sarjo Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Pemohon adalah IIN ANGRAINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Kayumalue tapi saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Lahir milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk digunakan merubah Kutipan Akte Kelahirannya dalam hal keperluan pendaftaran PUPNS Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk melaporkan pembetulan akta, akan tetapi tidak dapat diproses sebelum memperoleh Penetapan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah IIN ANGRAINI, namun terdapat kekeliruan penulisan pada Akta Kelahiran yaitu IIN ANGGRAINI;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk melaporkan pembetulan akta, akan tetapi tidak dapat diproses sebelum memperoleh Penetapan Pengadilan
- Bahwa jika Pemohon harus segera menyelesaikan perbaikan Akta Kelahiran anaknya, untuk kepentingan pendaftaran PUPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan agar nama pemohon yakni IIN ANGGRAINI diubah menjadi IIN ANGRAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi ZUHRI ANWAR dan saksi YAKUB, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi ZUHRI ANWAR dan saksi YAKUB, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 ternyata bahwa nama Pemohon adalah IIN ANGRAINI;

Menimbang, bahwa sedangkan pada bukti P-4 tertulis bahwa nama Pemohon adalah IIN ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 menerangkan bahwa Pemohon benar dilahirkan di Kayumalue pada tanggal 23 Februari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ROMPAS dan ASIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZUHRI ANWAR dan YAKUB serta dari Pemohon sendiri yaitu bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk melaporkan pembetulan akta, akan tetapi tidak dapat diproses sebelum memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan surat bukti tersebut, nampak terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran (vide P-4) tertulis IIN ANGGRAINI yang sebenarnya adalah IIN ANGRAINI sebagaimana tertera pada KTP, Surat Tanda Tamat Belajar (SMU), dan Surat Keterangan Kelahiran (vide P-1, P-2, P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 di atas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi ZUHRI ANWAR dan saksi YAKUB serta keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu IIN ANGRAINI, dengan demikian Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah IIN ANGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perubahan ini juga dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon khususnya demi masa depan/pekerjaan Pemohon yaitu dalam hal pendaftaran PUPNS;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan nama Pemohon telah tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Donggala (vide bukti P-4), maka Pengadilan cukup memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Donggala untuk menyesuaikan dan mencantumkan dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan dengan nama yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran 542/DISP/1999/1984 tanggal 20 Juli 1999, tercatat “di Kayumalue pada tanggal Dua Puluh Tiga Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat telah lahir IIN ANGGRAINI anak perempuan kedua dari suami isteri Rompas dan Asia” untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi “di Kayumalue pada tanggal Dua Puluh Tiga Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat telah lahir IIN ANGRAINI anak perempuan kedua dari suami isteri Rompas dan Asia”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Donggala dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 13 JANUARI 2016 oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NANANG SURTIAHADI S.IP.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

NANANG SURTIAHADI,S.IP.S.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp130.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp221.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.PKY